



PUTUSAN
NOMOR 55-K/PMT-II/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat/NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Wakasad selaku Ankum Nomor Kep/549A/II/2022 tanggal 6 Juli 2022, kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Keputusan pembebasan dari Wakasad selaku Ankum Nomor Kep/614/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Kodam Jaya Nomor : BP-47/A-42/VIII/2022 Tanggal 8 Agustus 2022.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasad Nomor : Kep/839/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/42/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP PP/55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPSID/55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Putusan Sela Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022 tanggal 21 Desember 2022.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Tinggi Nomor Sdak/42/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi, Ahli dibawah sumpah di persidangan dan yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Terdakwa. Pangkat Xxx, xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

Kesatu : "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 281 ke-1 KUHP.*

Dan

Kedua : "*Seorang pria yang turut serta melakukan zina*". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer (TNI AD).
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor xxx tanggal 18 Oktober 1999 milik Xxx Terdakwa.

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara

2) Barang:

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB yang berisi rekaman percakapan Saksi-2 dengan Xxx Saksi-1. dan Saksi-2 dengan Xxx Terdakwa.

Disita untuk di musnahkan

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. **Nota Pembelaan (Pleidoi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum Terdakwa mendalilkan jika Terdakwa tidak dapat lagi dilakukan penuntutan secara pidana karena perbuatan Terdakwa telah hapus karena daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan yang telah cukup lama yaitu pada Tahun 2013 kemudian baru diketahui perbuatan tersebut pada bulan Mei 2022 oleh Saksi pengadu atau sebagai pihak yang dirugikan .

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang telah diuraikan oleh Oditur dalam Tuntutannya mulai halaman 16 s.d. 21, Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Kami berpendapat bahwa perkara yang secara nyata-nyata telah kadaluarsa tidak memenuhi syarat formal untuk dilakukan penuntutan sehingga tuntutan tersebut telah cacat yuridis sejak awal.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan di KUHP, ancaman maksimal untuk Delik yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP adalah paling lama “DUA TAHUN DELAPAN BULAN”, dan untuk delik yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ancaman maksimalnya adalah “PALING LAMA SEMBILAN BULAN”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP berbunyi “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun”.



4. Bahwa dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang didakwaan oditur Militer Tinggi kepada terdakwa diancam dengan pidana penjara masing-masing selama DUA TAHUN DELAPAN BULAN dan SEMBILAN BULAN sehingga berdasarkan hukum, masa daluarsanya sesudah enam tahun. Sehingga pada kesempatan ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa menegaskan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah memasuki masa Daluwarsa Penuntutan Terhitung Mulai Tahun 2019. Dengan demikian perkara ini telah daluwarsa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan dan berhubung masa daluwarsa Pasal 284 KUHP adalah enam tahun sementara perbuatan Terdakwa terjadi sembilan tahun yang lalu (pada tahun 2011 dan tahun 2013) maka dakwaan oditur terhadap Terdakwa sudah jelas telah memasuki masa daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) ke-2 yang berbunyi demikian : "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun" oleh karena itu dakwaan oditur batal demi hukum.

Sebagai bahan pertimbangan Penasihat Hukum sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 28 tahun tanpa cacat;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa Terdakwa telah ditugaskan ke berbagai penugasan operasi bertaruh nyawa mempertahankan keutuhan NKRI mulai dari Timor Timur, Papua, Aceh dan lain sebagainya.
5. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Tanda Kehormatan dari negara atas jasa-jasa pengabdiannya yaitu SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun, SL Seroja, SL GOM IX Rakcaka Dharma, SL Dharma Nusa, SL Ksatria Yudha.



6. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun perkara disiplin.

7. Bahwa Terdakwa secara kesatria bertanggung jawab atas perkara ini dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri/mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD tertanggal 28 November 2022 (Terlampir).

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/42/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya.

2. Menyatakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 Februari 2023 tidak sah dan batal demi hukum.

3. Menyatakan pemeriksaan perkara Terdakwa Xxx Terdakwa. tidak dapat dilanjutkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

3. **Replik Oditur Militer Tinggi**, yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atas Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi Tinggi tetap pada Tuntutannya.

4. **Duplik Penasihat Hukum Terdakwa**, yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budi Sartono. S.H.,M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11960008531168 Kasubditbankumpid Dkk 9 (Sembilan) orang berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor Sprin/1843/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2022.

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Letkol Chk Purnomo Heru S. S.H.,M.,Sc. NRP 11990011140273, Dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor Sprin/845/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum yang ditandatangani pada tanggal 24 Juni 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2013 bertempat di dalam mobil Honda Jazz samping Klinik Mahoni Dental dan di dalam ruang tunggu pasien Klinik Mahoni Dental Jl. Mahoni G. 90 Cijantung II Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang mengikuti Lemhanas di Australia dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-2) pada bulan Februari 2004 saat sama-sama berdinis di Grup-1 Kopassus Serang Banten dalam hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004 setelah Terdakwa melaksanakan Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) di Bandung, kemudian pindah tugas ke Grup 2 Kopassus di Solo namun antara Terdakwa dan Saksi-4 masih intens berkomunikasi karena Terdakwa menitipkan keluarganya kepada Saksi-2.
4. Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 saat Terdakwa melaksanakan medical check up di RSPAD Gatot Subroto untuk keperluan seleksi Seskoad, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan di Kantin RSPAD, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-2 janjian untuk bertemu di Lembang Jawa Barat.
5. Bahwa sekira bulan Oktober Tahun 2010, Saksi-2 kenal dengan Saksi-2 (Saksi-1) di Cijantung Jakarta Timur yang dikenalkan oleh senior Saksi-2 dilanjutkan menjalin hubungan pacaran lalu menikah pada tanggal 8 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Area Nomor xxx tanggal 8 Juli 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxx umur 11 (sebelas) tahun.
6. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa mengunjungi Klinik tempat praktek Saksi-2 di Jl. Mahoni G.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur untuk memasang Behel, setelah selesai pasang Behel sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Honda Jazz warna Grey milik Terdakwa yang diparkir di Jalan samping Klinik, selanjutnya Terdakwa datang setiap bulan untuk kontrol dan penggantian karet behel gigi dan perawatan selama 8 (delapan) bulan.

7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2013, Terdakwa kembali melakukan perawatan gigi berupa scalling di Klinik tempat praktek Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sofa ruang tunggu Klinik Saksi-2 di Jl. Mahoni G.90 Cijantung Jakarta Timur dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 melepas celana masing-masing kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menghisap kemaluan Terdakwa hingga tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa di atas hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.

8. Bahwa bulan Juni 2013, Saksi-2 memberitahu Terdakwa jika Saksi-2 merasakan seperti hamil dan saat itu Saksi-2 belum melakukan tes kehamilan, lalu Terdakwa menyarankan Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya, setelah Saksi-2 melakukan tes kehamilan dan ternyata hasilnya positif, atas kehamilan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk menjaga kandungan Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2014 Saksi-2 melahirkan anak laki-laki di RS. Bunda Alia Cipinang secara Cesar dengan didampingi Saksi-1 dan diberi nama Xxx.

9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022, ketika Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan cuti ke rumah orang tua Saksi-2 di Medan, Saksi-1 membuka handphone Saksi-2 yang sedang di charge, ketika itu Saksi-1 melihat banyak percakapan yang tidak pantas antara Terdakwa dengan Saksi-2 diantaranya mengatakan bahwa Xxx adalah anak Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang percakapan tersebut kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 menyangkalnya sehingga Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi-2.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.11 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminta maaf, ketika itu Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 telah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Saksi-1 melakukan tes DNA terhadap anak bernama Xxx dan diperoleh hasil bahwa Xxx tidak cocok dengan Saksi-1.

11. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil Honda Jazz milik Terdakwa yang diparkir di jalan samping Klinik milik Saksi-2 dan di sofa ruang tunggu pasien Klinik tempat praktek Saksi-2 Jl. Mahoni G.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik serta terganggu kesusilaannya.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan lalu pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa ke Pomdam Jaya serta membuat surat pengaduan tertanggal 3 Juni 2022 yang berisi tuntutan agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2013 bertempat di samping Klinik Mahoni Dental dan di dalam ruang tunggu pasien Klinik Mahoni Dental Jl. Mahoni G. 90 Cijantung II Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Seorang pria yang turut serta melakukan zina,"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang mengikuti Lemhanas di Australia dengan pangkat Xxx NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, (Saksi-2) pada bulan Februari 2004 saat Terdakwa masih berpangkat Kapten dan sama-sama ber dinas di Grup-1 Kopassus Serang Banten dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.



3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004 setelah Terdakwa melaksanakan Pendidikan Lanjutan Perwira II (Diklapa II) di Bandung, kemudian pindah tugas ke Grup 2 Kopassus di Solo namun antara Terdakwa dan Saksi-4 masih intens berkomunikasi karena Terdakwa menitipkan keluarganya kepada Saksi-2.
4. Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 saat Terdakwa melaksanakan medical check up di RSPAD Gatot Subroto untuk keperluan seleksi Seskoad, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 makan di Kantin RSPAD, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-2 janji untuk bertemu di Lembang Jawa Barat.
5. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2010, Saksi-2 kenal dengan Saksi-2 (Saksi-1) di Cijantung Jakarta Timur yang dikenalkan oleh senior Saksi-2 dilanjutkan menjalin hubungan pacaran lalu menikah pada tanggal 8 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Area Nomor xxx tanggal 8 Juli 2011 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxx umur 11 (sebals) tahun.
6. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa mengunjungi Klinik tempat praktek Saksi-2 di Jl. Mahoni G.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur untuk memasang Behel, setelah selesai pasang Behel sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Honda Jazz warna Grey milik Terdakwa yang diparkir di Jalan samping Klinik, selanjutnya Terdakwa datang setiap bulan untuk kontrol dan penggantian karet behel gigi dan perawatan selama 8 (delapan) bulan.
7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2013, Terdakwa kembali melakukan perawatan gigi berupa scalling di Klinik tempat praktek Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sofa ruang tunggu Klinik Saksi-2 di Jl. Mahoni G.90 Cijantung Jakarta Timur dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 melepas celana masing-masing kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menghisap kemaluan Terdakwa hingga tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa di atas hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-2.
8. Bahwa pada bulan Juni 2013, Saksi-2 memberitahu Terdakwa jika Saksi-2 merasakan seperti hamil dan saat itu Saksi-2 belum melakukan tes kehamilan,

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



lalu Terdakwa menyarankan Saksi-2 untuk menggugurkan kandungannya, setelah Saksi-2 melakukan tes kehamilan dan ternyata hasilnya positif, atas kehamilan Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk menjaga kandungan Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2014 Saksi-2 melahirkan anak laki-laki di RS. Bunda Alia Cipinang secara Cesar dengan didampingi Saksi-1 dan diberi nama Xxx.

9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022, ketika Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan cuti ke rumah orang tua Saksi-2 di Medan, Saksi-1 membuka handphone Saksi-2 yang sedang di charge, ketika itu Saksi-1 melihat banyak percakapan yang tidak pantas antara Terdakwa dengan Saksi-2 diantaranya mengatakan bahwa Xxx adalah anak Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menanyakan tentang percakapan tersebut kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 menyangkalnya sehingga Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi-2.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.11 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk meminta maaf, ketika itu Saksi-1 mengatakan bahwa Saksi-1 telah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi-1 melakukan tes DNA terhadap anak bernama Xxx dan diperoleh hasil bahwa Xxx tidak cocok dengan Saksi-1.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan lalu pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa ke Pomdam Jaya serta membuat surat pengaduan tertanggal 3 Juni 2022 yang berisi tuntutan agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa atas keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer Tinggi terhadap keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan



Sela Nomor : 55-K/PMT-IWAD/X/2022 tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Letkol Chk Purnomo Heru S. S.H.,M.Sc. NRP 11990011140273, Dkk 7 (tujuh) orang selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Miater Nomor : Sdak/42/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 sah dan dapat diterima.;
3. Sidang perkara Terdakwa Xxx Terdakwa.
,NRP xxx tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Oditur militer yaitu dalam dakwaan kedua adalah Pasal 284 KUHP dimana pasal tersebut merupakan delik aduan absolut (Klacht delict) maka oleh karena pasal tersebut merupakan delik aduan absolut maka Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan kepada (Saksi-1) Saksi-2 selaku pengadu melalui daring/zoom meeting dan sekaligus pihak yang dirugikan apakah tetap pada pengaduannya semula ataukah dicabut kemudian (Saksi-1) Saksi-2 menyatakan tetap pada pengaduannya yang telah dibuat pada tanggal 3 Juni 2022 dan (Saksi-1) Saksi-2 tetap menuntut Terdakwa untuk tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena (Saksi-1) Saksi-2 menyatakan tetap pada pengaduannya dan tetap menuntut Terdakwa agar diselesaikan menurut hukum yang berlaku maka perkara ini terutama dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 284 KUHP tentang tindak pidana perzinahan tetap dilanjutkan dan memenuhi syarat formal karena adanya surat pengaduan dan pihak yang mengadu menyatakan tetap pada pengaduan dan tuntutan.

Menimbang oleh karena Saksi korban selaku pengadu tetap pada pengaduannya dan tetap menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku maka perkara Terdakwa khusus dalam dakwaan kedua Pasal 284 Ayat 1 ke 1 KUHP tetap dilanjutkan dan telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Saksi-1**
Pangkat, NRP : Xxx xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 2004, Saksi kenal dengan Terdakwa Xxx Terdakwa. dimana saat itu Terdakwa masih berpangkat Kapten sedangkan Saksi masih berpangkat Letnan dua dan kebetulan sama-sama berdinan di Grup-1 Kopassus Serang dalam hubungan Atasan dan bawahan dimana pada saat itu Saksi merupakan satu-satunya Kowad yang berdinan di grup 1 Kopassus sehingga Saksi sering konsultasi dan meminta petunjuk kepada Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Kopassus selain itu juga kebetulan Terdakwa dan Saksi berasal dari daerah yang sama yaitu dari Medan.
2. Bahwa masih dalam tahun 2004 Terdakwa melaksanakan pendidikan Lanjutan II (Diklapa 2) di Bandung, kemudian setelah selesai melaksanakan pendidikan Terdakwa pindah kesatuan ke Grup 2 Kopassus di Solo, meskipun pindah satuan namun Terdakwa dan Saksi-1 masih intens berkomunikasi baik dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa karena Terdakwa secara tidak langsung menitipkan keluarganya kepada Saksi.
3. Bahwa pada tahun 2009 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Terdakwa sedang melaksanakan medical check up di RSPAD Gatot Subroto dalam rangka untuk mengikuti seleksi Seskoad kemudian setelah selesai melaksanakan medical cek up Terdakwa dan Saksi makan siang Bersama di kantin yang ada di RSPAD tersebut.
4. Bahwa selain pertemuan di RSPAD tersebut, Saksi dan Terdakwa pernah janji bertemu di Lembang Jawa Barat. pada saat setelah Terdakwa selesai melaksanakan tes Seskoad di Bandung dan saat bertemu di daerah Lembang Jawa Barat (Jalan Raya Lembang) tersebut Saksi sempat menunjukkan tempat dimana saat Saksi melaksanakan pendidikan Militer di Pusdikowad lembang kemudian Terdakwa dan Saksi pergi melanjutkan perjalanan ke daerah kota Lembang sambil melakukan foto bersama untuk mengabadikan moment bersama dimana saat itu foto selfie diambil oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone Blackberry milik Saksi, setelah selesai jalan-jalan Terdakwa kembali ke Seskoad sedangkan Saksi pulang.
5. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2010 Saksi kenal dengan Saksi 2 Saksi-2 dimana saat itu dikenalkan oleh senior Saksi di Cijantung Jakarta Timur, kemudian

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



dari pengenalan itu berlanjut menjadi hubungan pacaran sehingga hubungan semakin akrab sehingga akhirnya pada tanggal 08 Juli 2011 Saksi dengan Saksi 2 menikah secara sah dan resmi bertempat di KUA Medan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 8 Juli 2011.

6. Bahwa pada sekira akhir tahun 2011 Terdakwa datang mengunjungi Klinik Praktek Saksi bertempat klinik Mahoni Dental yang beralamat di Jl. Mahoni 6.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur untuk memasang Behel gigi, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pemasangan Behel sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa karena terbawa suasana dan keadaan yang sepi ditempat klinik tersebut dan kebetulan klinik juga telah tutup akhirnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan diatas sofa ruang tunggu pasien dengan cara Terdakwa dan Saksi melakukan cumbuan mesra kemudian masing-masing melepaskan celana lalu Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi selanjutnya Saksi menghisap kemaluan Terdakwa sampai tegang, setelah tegang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan/vagina Saksi tanpa menggunakan alat kontrasepsi/kondom kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya ke atas ke bawah selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Saksi berada di bawah sedangkan Terdakwa berada diatas tubuh Saksi selanjutnya Terdakwa dan saksi sama-sama mencapai klimaks dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dimana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa pulang demikian juga Saksi.

7. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2013 pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke klinik tempat praktek Saksi ditempat yang sama yaitu di klinik Mahoni Dental untuk melakukan perawatan gigi berupa scalling, setelah Terdakwa selesai melakukan perawatan gigi sekira kurang lebih pukul 22.00 Wib dimana klinik sudah tutup kemudian Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan di atas sofa dengan cara-cara dan tempat yang sama sebagaimana dalam persetubuhan pertama dan tidak ada orang lain yang melihat karena klinik sudah tutup dan kaca depan juga sudah ditutup dengan rolling door setelah persetubuhan tersebut Terdakwa pulang.

8. Bahwa setelah persetubuhan yang terakhir tersebut sekira bulan Juni 2013 Saksi menyampaikan perasaannya kepada Terdakwa jika Saksi seperti mengalami kehamilan kemudian atas penyampaian Saksi tersebut Terdakwa menjawab apabila memang Saksi hamil maka Saksi disuruh untuk menggugurkan

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



kandungannya sehingga mendengar tanggapan Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa dan marah kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi melakukan tes kehamilan dan ternyata hasilnya Saksi memang positif hamil, namun Saksi tidak lagi menyampaikan kepada Terdakwa karena Saksi merasa sakit hati atas jawaban Terdakwa yang menyuruh menggugurkan kandungan Saksi tersebut.

9. Bahwa permasalahan kehamilan tersebut Saksi diamkan saja dan tidak menyampaikannya kepada Saksi 2 selaku suami Saksi selanjutnya setelah kandungan dibiarkan tumbuh dan dirawat Saksi yang pada akhirnya pada tanggal 15 Februari 2014 Saksi melahirkan anak secara Cesar dengan didampingi oleh suami Saksi yaitu Saksi-2. di RS. Bunda Alia Cipinang Jakarta Timur.

10. Bahwa anak laki-laki yang terlahir tersebut diberi nama dengan a.n. Xxx yang sesungguhnya merupakan anak biologis dari hubungan Saksi dengan Terdakwa karena pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa pada tahun 2013 Saksi-merasakan kehamilan meskipun belum Saksi cek dan berdasarkan percakapan Saksi dengan Terdakwa bahwa apabila benar Xxx merupakan hasil biologis dari Terdakwa sedangkan jika suami Saksi yaitu Saksi-2 tidak mengakui maka Terdakwa akan bertanggung jawab.

11. Bahwa pada sekira tahun 2018 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi pada saat Terdakwa akan melaksanakan Rikkes di RSPAD Gatot Soebroto dalam rangka Sesko TNI di mana Saksi pada saat itu sebagai tenaga medis yang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh peserta seleksi Sesko TNI.

12. Bahwa pada sekira bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi pada saat orang tua (Ibu) Terdakwa terkena Covid-19 dan dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, pada saat itu Saksi membantu mengurus orang tua Terdakwa selama dirawat di RSPAD.

13. Bahwa alasan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa padahal status Terdakwa maupun Saksi sama-sama sudah menikah karena Saksi sayang pada Terdakwa meskipun sebenarnya Saksi merasa takut dan khawatir apabila ada pihak lain yang mengetahui tentang hubungan Terdakwa dan Saksi tersebut kemudian Saksi mengetahui konsekuensi/akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 yang merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT).

14. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022, saat Saksi dan Saksi-2 cuti ke Medan di rumah orang tua Saksi, suami Saksi menemukan handphone milik Saksi yang sedang di charge, kemudian Hp tersebut dibuka oleh Saksi-2 dan di dalam HP tersebut Saksi 2 menemukan banyak percakapan antara Terdakwa dengan Saksi yang tidak pantas diantaranya mengatakan bahwa Xxx adalah anak Terdakwa,

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



kemudian dari sinilah Saksi-2 selaku suami Saksi mulai merasa yakin jika Saksi telah mengkhianati Saksi-2.

15. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Saksi-2 mengkonfirmasi apa yang ditemukannya tersebut kepada Saksi selaku isterinya akan tetapi Saksi menyangkalnya dan menolak tuduhan yang dikatakan Saksi-2, lalu kemudian pada tanggal 18 Mei 2022, Saksi-2 selaku suami Saksi pergi meninggalkan rumah.

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, Saksi meminta kakak Saksi yaitu Saksi-3 an, Pumama Antariksa Situmorang untuk berangkat ke Jakarta dengan menyampaikan bahwa ada suatu masalah yang harus diselesaikan, ketika itu Saksi-3 menanyakan masalah apa, namun Saksi menyampaikan dengan menjelaskan nanti setelah tiba di Jakarta saja Saksi akan bercerita, kemudian ketika sudah di rumah Saksi di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 Saksi bercerita kepada Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa Saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa dan kemungkinan akan bercerai dengan Saksi-2, setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi-3 selaku kakak Saksi langsung kalut kemudian Saksi meminta maaf kepada Saksi-3 atas kesalahan yang telah Saksi lakukan tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, Saksi meminta Saksi-3 untuk menghubungi Saksi-2 untuk dimediasi dan meminta agar Saksi-2 datang ke rumah membahas permasalahan tersebut, kemudian Saksi-2 datang dan dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menyampaikan akan melakukan tes DNA anak Saksi a.n. Xxx untuk mengetahui siapa ayah biologis yang sebenarnya..

18. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi telah melakukan percakapan dengan Terdakwa menggunakan Nomor xxx dengan nama profil Prof Satrio yang merupakan nomor Hp milik Terdakwa dan benar Saksi melakukan percakapan vulgar, namun Saksi tidak pernah melakukan Video Call Sex dengan Terdakwa dan percakapan seperti dalam screenshot tersebut Saksi lakukan mulai tahun 2011 sampai dengan awal Mei 2022 dan Saksi melakukan percakapan whatsapp tersebut di rumah dan tempat praktek sepulang dari kantor dan percakapan tersebut telah diketahui oleh suami Saksi.

19. Bahwa Saksi-2 sudah mengetahui percakapan schreenshot foto Saksi dengan Terdakwa yang mengatakan "anak bapak" tersebut, kemudian tanggapan Saksi-2 meminta melakukan Tes DNA sehingga pada tanggal 27 Mei 2022 dilakukan tes DNA kemudian diketahui hasilnya pemeriksaan DNA tersebut ternyata tidak cocok dengan DNA Saksi-2.



20. Bahwa Terdakwa selama ini pernah juga memberikan perhatian kepada anak Saksi dengan cara membelikan beberapa permainan anak namun belum memberikan biaya hidup.

21. Bahwa Saksi belum tahu apa yang harus dilakukan kedepannya terkait anak karena belum pernah membicarakan masa depan anak dengan Terdakwa.

22. Bahwa Saksi menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mohon kiranya masih diberikan kesempatan berdinis di lingkungan TNI dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pangkat, NRP : Xxx NRP xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira Tahun 2010 Saksi kenal dengan Saksi-1 karena dikenalkan oleh Ibu Saksi dan Saksi menikah dengan Saksi-1 saat itu dengan status duda cerai mati dengan anak 2 (dua) orang dan Saksi menikah dengan Saksi-1 atas

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar suka sama suka dan pernikahan dilaksanakan di kota Medan pada tanggal 08 Juli 2011 di KUA Medan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 08 Juli 2011 dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Xxx sekarang usia 9 (sembilan) tahun.

2. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa Xxx Terdakwa melalui cerita dari istri Saksi yaitu Saksi-1 dan pernah bertemu dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat kegiatan ziarah di TMPN Cikutra Bandung namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2011 menjelang persiapan pernikahan Saksi dengan Saksi-1 pernah kesulitan menghubungi Saksi-1 ketika weekend (Sabtu dan Minggu), saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 kemana saja perginya selama weekend sehingga sulit dihubungi dan saat itu dijawab Saksi-1 bahwa selama weekend Saksi-1 pergi ke Bandung menginap di Mess Perwira Kopassus namun tidak menjelaskan apa kegiatan Saksi-1 disana.

4. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2011, pada saat setelah menikah Saksi dan Saksi-1 mengurus pindah rumah kemudian ketika Saksi mendatangi rumah Saksi-1 menemukan alat komunikasi HT dinas di atas meja tamu yang menurut keterangan dari Saksi-1, HT tersebut adalah milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah melakukan pernikahan hubungan antara Saksi dengan Saksi-1 awalnya berjalan harmonis namun belakangan hubungan keduanya tidak baik-baik saja dan tidak begitu harmonis selain itu Saksi sering berpindah pindah tugas kemudian dalam pernikahan jarang sekali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang mempunyai kehidupan normal.

6. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Istri Saksi (Saksi-1) hamil anak pertama, Saksi tidak merasa curiga dengan Saksi-1 dimana saat itu Saksi-1 sedang menempuh pendidikan spesialis Orthodonti di Unpad Bandung, namun ketika Saksi mengunjungi Saksi-1 saat Saksi berdinasi di Surabaya sebagai Kadisops Lanud Surabaya, Saksi mulai curiga setelah menemukan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran besar, namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hubungan rumah tangga kembali normal dan harmonis lagi.

7. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022 Saksi dan Saksi-1 pulang kampung untuk lebaran yaitu pada saat liburan Idul Fitri cuti di kota Medan dan ketika di medanlah Saksi tanpa sengaja mengetahui jika antara Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dan perbuatan zina dimana Saksi mengetahuinya ketika Saksi melihat ada sebuah HP yang sedang di charge di atas meja yang diketahui HP

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Istri Saksi namun HP tersebut sangat jarang terlihat oleh Saksi sehingga Saksi penasaran lalu mencoba membuka aplikasi WA pada HP tersebut yang kebetulan tidak dipassword, ternyata di dalam percakapan WA tersebut ada ditemukan percakapan antara Istri Saksi dan Terdakwa dimana dalam chat-chat tersebut membicarakan tentang kerinduan Terdakwa terhadap Istri Saksi dengan kalimat-kalimat yang vulgar membahas aktifitas sexual yang pernah mereka lakukan, serta janji akan bertemu dengan melakukan hubungan suami istri jika Saksi berangkat dinas ke Thailand.

8. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2018, saat Saksi sedang merapikan barang-barang yang akan Saksi bawa untuk keperluan dinas tiba-tiba Saksi menemukan alat kontrasepsi kondom yang tercecer dari tas Saksi-1 namun ketika Saksi-1 mengetahui hal tersebut langsung merebutnya padahal Saksi tidak pernah menggunakan kondom bahkan tidak pernah berencana ikut KB.

9. Bahwa pada bulan Januari 2022 pada saat Saksi menyiapkan perlengkapan untuk dinas luar ke Yogyakarta, Saksi menemukan print out photo ukuran postcard dimana foto tersebut Terdakwa sedang merangkul Saksi-1, padahal diketahuinya bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan anak.

10. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022, Saksi mengkonfirmasi temuan chat whatsapp tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mengakui, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telpon yang saat itu Terdakwa sedang tugas belajar di Australia namun telpon tidak diangkat.

11. Bahwa karena Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal semua pertanyaan Saksi, kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah mengetahui semua isi whatsapp saat liburan Idul Fitri di Medan kalau Terdakwa sudah berhubungan jauh dengan Saksi-1, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan meminta pertanggungjawaban hukum kepada Terdakwa dan Saksi-1, dan atas penyampaian Saksi tersebut Terdakwa terlihat panik kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "hubungan kita ketahuan", lalu Terdakwa dan Saksi-1 berjanji tidak melakukan komunikasi untuk sementara waktu, chat-chat whatsapp tersebut Saksi ketahui tanpa sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi keluar dan meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang pribadi Saksi karena Saksi merasa trauma dan tidak dapat hidup tenang selama bersama dalam satu rumah dengan orang yang telah mengkhianati Saksi.



13. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 13.10 Wib, Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta maaf, saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sejak lama dan atas penyampaian tersebut Terdakwa diam saja dan tidak membantah.
14. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022, Saksi-3 Sdr. Purnama Antariksa yang merupakan kakak dari Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan akan menemui Saksi di rumah untuk membicarakan permasalahan tersebut, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi-3 yang datang bersama Saksi-4 selaku istrinya a.n. Saksi-4 menanyakan kepada Saksi apa yang akan direncanakan dan dilakukannya terkait dengan telah terbongkarnya perselingkuhan isteri Saksi tersebut kemudian Saksi dalam pertemuan itu meminta agar anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 yaitu Xxx Anggaraksa Wijaya dilakukan test DNA untuk memastikan siapa sebenarnya ayah biologisnya.
15. Bahwa setelah dilakukan test DNA, Saksi mengetahui jika hasil DNA anak a.n. Xxx Anggaraksa Wijaya tidak cocok dengan DNA Saksi, sehingga Saksi meyakini jika Saksi bukanlah ayah biologis dari anak atas nama Xxx Anggaraksa Wijaya tersebut.
16. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara tidak memergoki secara langsung namun Saksi mengetahui dari chat whatsapp di HP milik Saksi-1.
17. Bahwa selain dari chat whatsapp, Saksi mengetahui setelah ada pengakuan dari Saksi-1 sendiri pada tanggal 27 Mei 2022 dimana Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sekira bulan April 2011 di tempat praktek Saksi-1 di Klinik Mahoni Dental Jl. Mahoni G.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan di dalam mobil milik Terdakwa.
18. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung perbuatan asusila maupun perzinahan antara Terdakwa dan Saksi-1 namun hanya berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 saja.
19. Bahwa Saksi selaku Suami Saksi-1 merasa sangat kecewa dan keberatan serta menuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memohon kepada Dan pomdam Jaya agar melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian juga di dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Saksi selaku pelapor dan pengadu menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan menyatakan agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan untuk disidangkan.



Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya peristiwa Saksi-1 menemukan dan merebut kondom dari Saksi-2.
2. Bahwa tidak pernah ada HT milik Terdakwa yang tertinggal di atas meja tamu di tempat praktek Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di mobil.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Saksi-2 tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kualuh Hulu Sumatera Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Xxx Sumiring Baskoro, S E. namun kenal dengan Saksi-1 Saksi-1 karena Saksi-1 adalah adik kandung Saksi, Saksi juga kenal dengan Saksi-2 Xxx Saksi-2 sejak tahun 2011 saat Saksi-2 menikah dengan Saksi-1.
2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 setelah diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 telah berselingkuh dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa meminta Saksi dan isterinya datang ke Jakarta dan mengatakan ada permasalahan yang harus diselesaikan, setiba di rumah Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal, 21 Mei 2022 di Jalan Mahoni no.90 Cijantung Jakarta Timur, Saksi-1 bercerita dirinya ketahuan berselingkuh dan telah melakukan perbuatan zina dan asusila dengan Terdakwa dan kemungkinan akan bercerai dengan Saksi-2, Saksi-1 juga meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan, mendengar cerita Saksi-1 tersebut, Saksi

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



berusaha menghubungi Saksi-2 karena sejak terjadinya permasalahan ini Saksi-2 dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Saksi bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-1 dan Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 telah berselingkuh dan kemungkinan mengambil langkah hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan saat itu Saksi hanya berpesan agar saling bersabar tentang permasalahan rumah tangganya karena Saksi akan kembali ke Medan.

5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa sangat tidak dibenarkan oleh agama dan hukum, Saksi selaku Abang dari Saksi-1 merasa terpukul karena selama ini Saksi sangat membanggakan Saksi-1, namun terlepas apa yang telah diperbuat Terdakwa, semoga ada jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Saksi-4**
Pekerjaan : xxx
Tempat, tanggal lahir : xxx
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kualuh Hulu Sumatera Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan di BAP POM menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa namun kenal dengan Saksi-1 Xxx Saksi-1 karena Saksi-1 adalah adik ipar Saksi, Saksi juga kenal dengan Saksi-2 Xxx Toni, S.T sejak tahun 2011 saat Saksi-1 menikah dengan Saksi-2.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan baru mengetahui setelah diberitahu Saksi-2, bahwa Saksi-1 telah berselingkuh dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, Saksi-1 meminta Saksi dan suaminya untuk datang ke Jakarta dan menyampaikan ada masalah yang akan dibicarakan setibanya nanti di Jakarta.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Saksi dan Saksi-3 tiba di rumah Saksi-1 di Jalan Mahoni No. 90 Cijantung Jakarta Timur, saat itu Saksi-1 bercerita dirinya ketahuan berselingkuh dengan Terdakwa dan kemungkinan akan

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



bercerai dengan Saksi-2 kemudian saat itu Saksi-1 juga meminta maaf atas kejadian tersebut.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 menjalin hubungannya dengan Terdakwa sejak Saksi-1 lulus menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2004, saat Saksi-1 ditempatkan di Grup 1 Kopassus dan Terdakwa juga bertugas di Grup 1 Kopassus kemudian menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan melakukan Pelanggaran kesusilaan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 Saksi dan suaminya pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah dan pertemuan tersebut tidak ada mediasi antara Saksi-2 dan Saksi-1, saat itu Saksi-3 sebagai suami Saksi hanya berpesan kepada Saksi-2 agar saling berkabar tentang permasalahan rumah tangganya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa memang sangat tidak dibenarkan oleh agama dan hukum. Saksi sebagai kakak ipar tidak menduga terjadinya perbuatan tersebut, namun Saksi hanya berharap semoga ada jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi tambahan, Ahli dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Keterangan Ahli:

Nama lengkap : Prof. DR. Suparji, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 20 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kp. Melayu Kecil No.2 Rt.010/Rw.009, Bukit Duri Tebet Jakarta Selatan.

Ahli di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli hadir di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia di sumpah menurut agama yang dianutnya yakni agama Islam.
2. Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan bidang keilmuannya.



3. Bahwa Ahli dalam kesehariannya bekerja sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Universitas Al Azhar Jakarta.
4. Bahwa Ahli menjelaskan terkait Daluarsa Penuntutan suatu perbuatan Pidana diatur dalam Pasal 78 KUHP yang menyatakan di Ayat (1) bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, yakni untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan maka daluarsa penuntutannya sesudah satu tahun, kemudian mengenai kejahatan yang diancam pidana paling lama tiga tahun daluarsa penuntutannya sesudah enam tahun, mengenai kejahatan diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun dan mengenai kejatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun.
5. Bahwa menurut Ahli terkait Dakwaan terhadap Terdakwa tentang kesuilaan diatur dalam pasal 281 KUHP yang ancaman pidananya dua tahun delapan bulan maka daluarsa penuntutannya adalah sesudah enam tahun, begitu pula perbuatan perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP ancaman pidananya sembilan bulan maka daluarsa penuntutannya adalah sesudah enam tahun.
6. Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan pada tahun 2013 kemudian baru diketahui pada tahun 2022 maka waktu antara perbuatan dilakukan dengan waktu diketahuinya perbuatan sudah mencapai kurang lebih delapan tahun, namun dikaitkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP maka kewenangan menuntut bagi korban atau bagi pencari keadilan telah hapus karena daluarsa.
7. Bahwa ahli menerangkan apabila suatu perkara terlanjur masuk ke pengadilan tenggang waktu daluarsa dimulai pada tenggang waktu daluarsa penuntutan adalah sejak terjadinya peristiwa pidana, karena kalau waktu cukup lama akan mempersulit proses pembuktian jadi menghitung daluarsa sejak terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 79 KUHP.
8. Bahwa ahli menerangkan penuntutan atas sebuah dakwaan harus memiliki setidaknya 3 ukuran yaitu cermat, jelas dan lengkap. Cermat dalam arti bicara tentang anatomi perkara tentang kronologi, tentang peristiwa pidana, bicara tentang tempos, bicara tentang locus, lengkap dalam arti bisa menguraikan tentang berbagai alat bukti, berbagai barang bukti kemudian bagaimana menguraikan secara lengkap sehingga suatu dakwaan menjadi dakwaan yang komprehensif, oleh karenanya bahwa cermat dalam menggunakan landasan yuridis salah satunya adalah penerapan pasal-pasal maka ketika ada pasal yang mengatur soal masa daluarsa tetapi kemudian dilakukan penuntutan pada sebuah

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



dakwaan berarti ada sebuah ketidakcermatan dalam menerapkan norma, ketidakcermatan dalam menerapkan undang-undang, oleh karenanya ahli berpendapat bahwa dalam kontek membuat sebuah tuntutan, sebuah dakwaan yang cermat ketika sudah terang benderang itu ada lewat daluarsanya maka tidak bisa dilakukan penuntutan.

9. Bahwa ahli menerangkan dalam kontek mengambil sebuah putusan setidaknya harus diperhatikan 3 (tiga) hal yaitu aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Aspek substansi adalah bagaimana memanifestasikan nilai-nilai keadilan sedangkan aspek prosedur adalah bagaimana mengimplementasikan tentang proses tentang tata cara yang harus ditepati dalam proses pemeriksaan suatu perkara kemudian yang ketiga adalah aspek kewenangan bahwa dalam proses penanganan oleh yang berwenang tidak ada tindakan melampaui kewenangan, tidak ada tindakan sewenang-wenang dan lain sebagainya, jadi 3 (tiga) hal tadi itu, aspek substansi, prosedur dan kewenangan harus diperhatikan dalam proses pengadilan suatu putusan oleh karenanya mengingat prosedur dalam proses penanganan perkara sudah secara jelas mengatur soal daluarsa ketika kemudian tetap ada suatu penuntutan terhadap suatu perkara yang sudah daluarsa maka dalam pandangan ahli putusan yang memenuhi nilai 3 (tiga) hal tadi (substansi, prosedur dan kewenangan) adalah putusan NO, putusan yang kemudian tidak dapat diterima karena dakwaan adalah dakwaan yang tidak cermat dalam konteks penerapan pasal kemudian tidak lengkap dalam sebuah daluarsa, ini kemudian sama dalam konteks misalnya dalam suatu perkara yang di SP3 salah satunya adalah batal atau dihentikan karena hukum, atau daluarsa, atau nebis in idem atau meninggal dunia atau faktor delik aduan yang kemudian dicabut delik aduan selain alasan bukan peristiwa pidana atau kemudian tidak cukup bukti dalam konteks SP3 bisa kemudian di introdusir dalam penanganan perkara ketika sudah masuk dalam proses persidangan tetapi secara terang benderang bahwa unsur daluarsa ada disitu oleh karenanya ahli berpendapat dalam konteks kepastian hukum tentang masa masa daluarsa tadi putusan yang menurut ahli adalah putusan yang NO.

10. Bahwa ahli menerangkan ketika suatu norma sudah jelas maka tidak perlu ditafsirkan tetapi kemudian kalau suatu norma masih tidak jelas baru perlu ditafsirkan baik secara historis, gramatikal, filosofis dll, jadi kalau sudah jelas, terang benderang mengatakan tentang masa daluarsa di pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP maka ahli berpendapat hal tersebut bersifat mutlak, bersifat suatu keharusan dalam konteks tidak ada sebuah pilihan, tidak ada sebuah opsi bisa

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



dilaksanakan atau tidak tetapi begitu adanya pasal tersebut dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan untuk dilaksanakan.

11. Bahwa ahli menerangkan putusan dalam sebuah perkara pidana ada beberapa kemungkinan misalnya putusan bebas, putusan lepas, atau putusan pemidanaan ketika kemudian bicara tentang soal alat bukti, bicara tentang pembuktian suatu perkara namun ketika bicara tentang formilnya dalam sebuah perkara maka kemudian tidak ada upaya hukum kecuali upaya hukum terhadap putusan yang bebas, lepas atau pemidanaan, kalau bicara tentang putusan NO dalam pandangan ahli adalah tidak bisa kemudian diajukan Banding mengingat secara formil ada kecacatan dalam konteks daluarsa. pada sisi yang lain bahwa mengapa ada aturan tentang daluarsa setidaknya ada 2 pertimbangan yang harus dijadikan acuan yang pertama adalah berkaitan dengan soal pembuktian bahwa soal lewat waktu yang lama itu adalah kesulitan memperoleh kebenaran materil pada sisi yang lain adalah secara psikologis, secara subjektif bahwa sesungguhnya tentang waktu yang cukup lama seorang yang melakukan perbuatan pidana sudah mengalami sebuah sanksi yang setidaknya tekanan batin dan sebagainya oleh karena itu, itulah makna dari sebuah pasal pengaturan daluarsa dalam kontek memberikan kepastian, dalam kontek membantu membuat terang benderang sebuah perkara tetapi kalau sudah lewat waktu maka kemudian akan kesulitan dalam pembuktian.

12. Bahwa apabila secara terang benderang telah terungkap dalam persidangan bahwa suatu perkara telah kadaluarsa maka tidak perlu dilanjutkan ke pembuktian unsur pidana karena perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Akademi Militer Magelang setelah Terdakwa lulus dan dilantik menjadi Letna Dua Infanteri NRP xxx dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri. setelah mengalami berbagai pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Inf.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Xxx pada tanggal 18 Oktober 1999 di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 18 Oktober 1999 dan telah dikaruniai seorang bernama Xxx (20 tahun) dan seorang putra bernama Xxx (14 tahun).

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Xxx Saksi-1 pada tahun 2004 saat sama-sama berdinan di Grup 1 Kopassus Serang Banten hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-2 Saksi-2 dan hanya mengetahui tentang Saksi-2 dari cerita Saksi-1 saat Saksi-1 akan menikah tahun 2011 dan Saksi-2 seangkatan Terdakwa Alumni Akabri 1995.
4. Bahwa sekira bulan Februari 2004 Terdakwa bertemu Saksi-1 di Grup-1 Kopassus saat Terdakwa menjabat sebagai Pasilog, dari pertemuan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling support karena sama-sama berasal dari Medan, saling komunikasi melalui SMS untuk menanyakan kabar tentang kegiatan yang dilakukan serta memperkenalkan Saksi-1 kepada Istri dan anak Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2004 Terdakwa melaksanakan pendidikan Lanjutan II (Diklpa II) di Bandung lalu pindah tugas ke Grup 2 Kopassus di Solo namun Terdakwa dan Saksi-1 masih intens berkomunikasi baik melalui telepon, SMS maupun BBM.
6. Bahwa pada tahun 2009 pada saat Terdakwa akan mengikuti Seskoad, Terdakwa melaksanakan Medical Checkup di RSPAD Gatot Soebroto dan bertemu dengan Saksi-1, setelah Medical Checkup selesai Terdakwa dan Saksi-1 makan di Kantin RSPAD, kemudian sekira bulan Februari 2009 saat pemusatan seleksi Seskoad di Batujajar Bandung, Saksi-1 mengajak Terdakwa bertemu di Lembang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan ke kota Lembang diantaranya melihat-lihat ke Pusdik Kowad tempat Saksi-1 dulu pada saat mengikuti Pendidikan Militer selanjutnya jalan-jalan ke sekitar kota Lembang dan mengabadikan pertemuan tersebut dengan berfoto selfie berdua dengan Saksi-1.
7. Bahwa kemudian sekira akhir tahun 2011, Terdakwa melakukan perawatan gigi Klinik tempat Praktek Saksi-1, Jl. Mahoni No. 90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Rasar Rebo Jakarta Timur setelah perawatan gigi selesai kemudian sekira pukul 22.00 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Sofa tempat ruang tunggu pasien tempat praktek Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium bibir meremas dan menghisap Payudara Saksi-1 kemudian membuka kancing kemeja dan melepaskan celana training yang di pakai Saksi-1, kemudian Saksi-1 membuka kancing celana Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghisap kemaluannya Terdakwa, setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 serta menggerakkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa berada di atas hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vaglna Saksi-1 selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



8. Bahwa pada sekira tahun 2013, Terdakwa kembali melakukan perawatan gigi berupa di Klinik tempat praktek Saksi-1, selesai perawatan sekira pukul 20.00 WIB lalu Terdakwa dan Saksi-1, melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sofa ruang tunggu klinik dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 melepas celana masing-masing kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menghisap kemaluan Terdakwa sampai tegang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggerakkannya pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Saksi-1 di bawah kemudian setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka.

9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, sekira bulan Juni tahun 2013 Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa melalui telepon jika Saksi-1 positif hamil, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berdiskusi bagaimana solusi terbaik apakah digugurkan atau tidak, karena takut dosa akhirnya diputuskan untuk tetap menjaga kehamilan Saksi-1 dengan cara merahasiakannya.

10. Bahwa sekira awal tahun 2018 Terdakwa melaksanakan Medical Checkup dalam rangka Sesko TNI di RSPAD Gatot Soebroto dan bertemu kembali dengan Saksi-1, setelah selesai Medical Checkup Terdakwa dan Saksi-1 makan siang di Kantin RSPAD Gatot Soebroto kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya di Jl. Mahoni G. 90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jaktim kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2021, ketika ibu Terdakwa sakit terkena covid 19, Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminta bantuan mengurus perawatan orang tua (ibu) Terdakwa di rumah sakit RSPAD.

11. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022, Terdakwa dihubungi Saksi-1 menyampaikan bahwa percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2 selaku suami dari Saksi-1, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa bingung dan panik serta timbul rasa takut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminta maaf kepada Saksi-2 selaku suami Saksi-1 setelah itu Terdakwa memblokir nomor telpon Saksi-1.

12. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, ketika itu Saksi-2 menyampaikan akan melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 ke pihak yang berwenang.

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



13. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Terdakwa meminta izin untuk pulang ke Indonesia ke pihak Lembaga Pendidikan setara Lemhannas di Australia dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-1 akan tetapi saat itu Saksi-2 tidak berkenan untuk ditemui.

14. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 setelah isteri Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Saksi-1 dan mempunyai seorang anak, isteri Terdakwa syok dan kondisi kesehatannya drop serta memberitahukan kepada Terdakwa untuk melakukan tes DNA apapun hasilnya isteri Terdakwa akan menerima dan setelah tes DNA dilakukan, Terdakwa telah memberitahu istrinya bahwa anak bernama Xxx tidak identik dengan Saksi-2.

15. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tersebut didasari atas dasar suka sama suka karena Terdakwa memang memiliki perasaan sayang dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga terjadi perbuatan tersebut tanpa memikirkan lebih jauh dampaknya dikemudian hari.

16. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi kemudian Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinass lagi di lingkungan TNI karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu berupa 1 orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB yang berisi rekaman percakapan Saksi-2 dengan Xxx Saksi-1. dan Saksi-2 dengan Xxx Terdakwa

2. Surat-surat :

- 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor xxx tanggal 18 Oktober 1999 milik Xxx Terdakwa.
- 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Barang :** 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB setelah dibuka dan didengarkan Bersama Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi ternyata berisi rekaman

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



percakapan Saksi-2 dengan Xxx Saksi-1. dan Saksi-2 dengan Xxx Terdakwa, merupakan bukti autentik berupa audio visual dan telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor xxx tanggal 18 Oktober 1999 milik Xxx Terdakwa, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut diatas yang menyatakan Sdri. Xxx adalah istri sah dari Xxx Terdakwa yang sampai saat ini masih belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini
- 2) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-1(Saksi-1) telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa dan juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) UU RI. Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf. NRP xxx setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri kemudian setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sedang mengikuti Lemhanas di Australia dan saat ini Terdakwa sudah dikeluarkan dari Pendidikan lemhanas di Australia dan sekarang jabatan Terdakwa sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Xxx secara sah dan atas ijin komandan satuan pada tanggal 18 Oktober 1999 di KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 518151/X/1999 tanggal 18 Oktober 1999. dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama bernama Xxx (20 tahun) dan kedua bernama Xxx (14 tahun).
3. Bahwa benar sejak tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Xxx dr. Shinta Wijayanti karena saat sama-sama berdinis di Grup 1 Kopassus Serang Banten, Terdakwa menjabat Pasilog dan Saksi-1 sebagai dokter grup 1 Kopassus, dari Perkenalan tersebut dilanjutkan dengan komunikasi melalui SMS tentang kegiatan dan saling support karena sama-sama berasal dari kota Medan kemudian Terdakwa melaksanakan pendidikan lanjutan II (Diklapa II) di Bandung lalu pindah tugas ke grup 2 Kopassus Solo, antara Terdakwa dan Saksi-1 masih tetap melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun SMS.



4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2010, Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 Xxx Toni, S. T. di Cijantung Jakarta Timur karena dikenalkan oleh senior Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah atas seijin komandan satuan pada tanggal 8 Juli 2011 di KUA Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 8 Juli 2011, dan dari pernikahan tersebut dikarunai seorang anak bernama Athalla Antarksa Wijaya umur 8 (delapan) tahun.

5. Bahwa benar sekira akhir tahun 2011, Terdakwa datang ke Klintk tempat praktek Saksi-1 di Jl Mahoni G.90 Cijantung II Rt.004/Rw.004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur untuk pasang Behel dan perawatan gig, setelah perawatan sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan persetubuhan dalam mobil Honda Jazz warna grey milik Terdakwa yang diparkir di jalan samping klinik Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-1 kemudian melepas training, Saksi-1, lalu Saksi-1 membuka kancing celana Terdakwa dan menghisap kemaluan Terdakwa, setelah tegang lalu Terdakwa memasukkan kernaluannya ke dalam vagina Saksi-1 serta menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima), menit dengan posisi Terdakwa di atas hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1

6. Bahwa benar tahun 2013 (pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi), Terdakwa kembali melakukan perawatan gigi berupa scalling di Klinik tempat peraktek Saksi-1 setelah selesai sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1, melakukan persetubuhan di sofa ruang tunggu Klinik Saksi-1 di Mahoni G.90 Cijantung Jakarta Timur dengan cara Terdakwa dan Saksi-1, melepas celana masing-masing kemudian Terdakwa mencium bibir, meremas dan menghisap payudara Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menghisap kemaluan Terdakwa hingga tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan nya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Terdakwa berada di atas sehingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina Saksi-1.

7. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2013 ketika Saksi-2 bertugas di Lanud Surabaya sebagai Kadisops dan Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Spesialis Orthodonti di Unpad Bandung, dimana saat itu Saksi-1 sedang hamil dan ketika Saksi-1 mengunjungi Saksi-2 selaku suaminya di Surabaya, Saksi-2 menemukan percakapan mesra antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran namun pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hubungan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kembali harmonis lagi.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



8. Bahwa benar sekira bulan Juni 2013, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui telepon memberitahukan tentang kehamilannya setelah berdiskusi mengenai solusi kehamilan Saksi-1 akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk menjaga kehamilan Saksi-1 kemudian pada bulan Februari 2014 Saksi-1 dengan didampingi oleh Saksi-2 melahirkan secara cesar di RS. Bunda Alia Cipinang seorang anak laki-laki yang diberi nama Athalla Antariksa Wijaya.

9. Bahwa benar pada tahun 2018 ketika Saksi-2 sedang merapikan barang-barang di dalam kamar menemukan alat kontrasepsi berupa kondom yang jatuh dari tas milik Saksi-1, padahal sejak menikah Saksi-2 tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi bahkan tidak pernah berencana mengikuti program Keluarga Berencana (KB), dan Pada bulan Januari 2022 pada saat Saksi-2 menyiapkan perlengkapan dinas luar ke Yogyakarta, Saksi-2 menemukan photo ukuran postcard Terdakwa sedang merangkul bahu Saksi-1

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2022 ketika Saksi-2 dan Saksi-1 sedang cuti lebaran Idul Fitri ke rumah orangtua Saksi-1 di Medan, saat berada di rumah orangtua Saksi-1, Saksi-2 tanpa sengaja melihat Handpone milik Saksi-1 sedang di charge kemudian Saksi-2 membuka isi percakapan dalam Whatsapp di Hp Saksi-1 tersebut dan Saksi-2 membaca isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang isinya membicarakan tentang kerinduan Terdakwa pada Saksi-1, selain itu juga berisi percakapan aktifitas seksual yang pernah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan janji akan bertemu untuk melakukan persetubuhan jika Saksi-2 berangkat dinas ke Thailand, selain itu Saksi-1 juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah lelaki pertama yang mencium dan menidurnya serta Saksi-1 mengirim photo anaknya bernama Xxx kepada Terdakwa dengan tulisan di photo tersebut jika anak tersebut merupakan anak Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 Mei 2022, Saksi-1 memberitahukan Terdakwa jika chat/percakapannya dengan Terdakwa yang memiliki hubungan perselingkuhan telah diketahui oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1, setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi-1 tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan memblokir nomor telepon Saksi-1.

12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Mei 2022, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 tentang isi chat/percakapan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut, namun Saksi-1 membantahnya dan menyangkalnya sehingga pada tanggal 18 Mei 2022 Saksi-2 pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Saksi-1.



13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 13.11 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk meminta maaf, ketika itu Saksi-2 mengatakan telah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak membantahnya, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2022 Saksi-1 melakukan tes DNA terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yaitu Xxx kemudian diketahui jika hasil dari tes DNA Xxx tersebut tidak cocok dengan Saksi-2.

14. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan didalam mobil milik Terdakwa yang diparkir disamping klinik Saksi-1 dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka karena sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, dan orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa jijik serta terganggu kesusilaannya.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 sebagai suami sah dari Saksi-1 merasa dirugikan kemudian pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 ke Pomdam Jaya serta membuat surat pengaduan tertanggal 3 Juni 2022 yang berisi menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar menurut pendapat ahli Prof. DR. Suparji, S.H., M.H. dimana penuntutan atas sebuah dakwaan harus memiliki setidaknya 3 ukuran yaitu cermat, jelas dan lengkap. Cermat dalam arti bicara tentang anatomi perkara tentang kronologi, tentang peristiwa pidana, bicara tentang tempos, bicara tentang locus, lengkap dalam arti bisa menguraikan tentang berbagai alat bukti, berbagai barang bukti kemudian bagaimana menguraikan secara lengkap sehingga suatu dakwaan menjadi dakwaan yang komprehensif, oleh karenanya bahwa cermat dalam menggunakan landasan yuridis salah satunya adalah penerapan pasal-pasal maka ketika ada pasal yang mengatur soal masa daluarsa tetapi kemudian dilakukan penuntutan pada sebuah dakwaan berarti ada sebuah ketidakcermatan dalam menerapkan norma, ketidakcermatan dalam menerapkan undang-undang, oleh karenanya ahli berpendapat bahwa dalam kontek membuat sebuah tuntutan, sebuah dakwaan yang cermat ketika sudah terang benderang itu ada lewat daluarsanya maka tidak bisa dilakukan penuntutan. Selain itu dalam kontek mengambil sebuah putusan setidaknya harus diperhatikan 3 (tiga) hal yaitu aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Aspek substansi adalah bagaimana memanifestasikan nilai-nilai keadilan sedangkan aspek prosedur adalah bagaimana mengimplementasikan tentang proses tentang tata cara yang harus ditepati dalam proses pemeriksaan suatu perkara kemudian yang ketiga adalah aspek kewenangan bahwa dalam proses penanganan oleh yang berwenang

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



tidak ada tindakan melampaui kewenangan, tidak ada tindakan sewenang-wenang dan lain sebagainya, jadi 3 (tiga) hal tadi itu, aspek substansi, prosedur dan kewenangan harus diperhatikan dalam proses pengadilan suatu putusan oleh karenanya mengingat prosedur dalam proses penanganan perkara sudah secara jelas mengatur soal daluarsa ketika kemudian tetap ada suatu penuntutan terhadap suatu perkara yang sudah daluarsa maka dalam pandangan ahli putusan yang memenuhi nilai 3 (tiga) hal tadi (substansi, prosedur dan kewenangan) adalah putusan NO, putusan yang kemudian tidak dapat diterima karena dakwaan yang tidak cermat dalam konteks penerapan pasal kemudian tidak lengkap dalam sebuah daluarsa, ini kemudian sama dalam konteks misalnya dalam suatu perkara yang di SP3 salah satunya adalah batal atau dihentikan karena hukum, atau daluarsa, atau nebis in idem atau meninggal dunia atau faktor delik aduan.

18. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan tersebut, status Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah dengan 2 (dua) orang anak demikian pula Saksi-1 sudah memiliki Saksi-2 sebagai suami yang sah dan belum bercerai (saat ini dalam proses perceraian).

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 sebagai suami sah merasa dirugikan sehingga pada tanggal 3 Juni 2022 Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan membuat surat pengaduan ke Pomdam Jaya dengan menuntut Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar perbuatan Asusila dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan sebanyak dua kali yang pertama dilakukan pada tahun 2011 dan yang kedua antara bulan Mei Juni 2013 bertempat di Klinik Mahoni tempat praktek perawatan gigi Saksi-1 di Cijantung Jakarta timur dan mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

21. Bahwa benar perbuatan Asusila dan persetubuhan terakhir tersebut terjadi pada bulan Mei-Juni 2013 kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 selaku suami Saksi-1 pada tanggal 4 Mei 2022 melalui isi percakapan Chat Wasthap di dalam HP milik Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 selaku suami Saksi-1 sekaligus pihak yang dirugikan melaporkan dan mengadukan perbuatan tersebut ke penyidik Pomdam Jaya pada tanggal 3 Juni 2022 sehingga terdapat rentang waktu 8 (delapan) tahun antara perbuatan tersebut terakhir dilakukan dan terjadi dengan perbuatan tersebut diketahui dan dilaporkan oleh Saksi-2 ke pihak yang berwenang.



22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau tempat yang digunakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di sofa ruang tunggu tempat praktek (Klinik) merupakan tempat untuk menerima pasien atau tamu yang datang untuk berobat gigi dan tempat itu juga merupakan tempat umum yang dikunjungi oleh orang lain atau tempat tersebut merupakan tempat terbuka dapat di akses oleh pasien yang sewaktu-waktu dapat di datangi orang lain dan dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan dapat merasa terganggu rasa kesusilaannya, merasa jijik dan malu karenanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 281 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 284 Ayat 1 ke 1 KUHP sehingga secara hukum maka Oditur Militer berkewajiban untuk membuktikan kedua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan Kedua "Seorang pria yang turut serta melakukan zina", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP "dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya terhadap dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer Tinggi sekaligus juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (*pledoi*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa pada prinsip dasarnya isi dari pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dimana Penasehat hukum Terdakwa menyatakan jika perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan dan terjadi yang terakhir sesuai fakta pada tahun 2013 dimana perbuatan tersebut telah daluarsa dan lewat waktu sehingga tidak bisa lagi dilakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah menjadi argumentasi penasehat hokum tersebut tentang daluarsa penuntutan terhadap perbuatan

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Terdakwa secara yuridis memang benar demikian adanya dimana setiap perbuatan pidana terdapat masa daluarsanya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP sehingga sudah seyogyanya penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya wajib mencermati dan mempedomani ketentuan hukum tersebut selanjutnya Majelis hakim akan menanggapinya dan mengemukakan pendapatnya sekaligus dengan tanggapan terhadap penuntutan Oditur militer yang akan dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan terhadap perkara ini sebagaimana di uraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa atas pledoi dari penasehat hukum Terdakwa Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik secara tertulis pada intinya menegaskan kembali jika Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya dan menyatakan apa yang didalilkan tim penasehat hukum Terdakwa tidak benar dan telah keliru dalam memahami aturan hukum yang ada sehingga Oditur tetap berkeyakinan jika surat dakwaan Oditur militer telah disusun secara benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta berkeyakinan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan kesatu maupun dalam Dakwaan kedua oleh karena substansi replik Oditur tidak banyak berbeda dengan tuntutanannya maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapinya secara khusus. demikian juga sebaliknya dimana penasehat hukum Terdakwa mengajukan dupliknya yang dikemukakan secara lisan yang pada prinsipnya sama dengan Nota Pembelaan/Pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim juga tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur Actus Reus (physical element) dan unsur Mens Rea (mental element). Actus Reus adalah perbuatan yang dilakukan sedangkan Mens Rea adalah sikap batin pelaku.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak Pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, termasuk pula hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan sebuah surat dakwaan yang diajdikan sebagai dasar utama dari pemeriksaan sebuah perkara di dalam persidangan demikian juga dengan tuntutan Oditur Militer yang diajukan di dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini didakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan Dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 284 ayat (1) ke-

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



2 huruf a KUHP kemudian ancaman pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP adalah paling lama “2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan selanjutnya ancaman pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP paling lama adalah 9 (sembilan) bulan dimana di dalam perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut tidak terlepas juga dari ketentuan tentang hapusnya hak menuntut atau terdapat adanya masa daluarsa pada setiap tindak pidana.

Menimbang, bahwa secara jelas dan terang setiap tindak pidana yang terjadi dan juga termuat di dalam KUHP dimana telah diatur tentang masa daluarsa suatu penuntutan pidana dan berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan bahwa “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun”. sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas maka terhadap segala tindak pidana yang diancam pidana paling lama 3 (tiga) tahun maka secara yuridis tidak akan dapat dilakukan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut setelah waktu lampau 6(enam) tahun.

Menimbang, bahwa pengaturan tentang masa daluarsa di dalam KUHP dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang untuk terciptanya adanya kepastian hukum dan kepastian penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi karena ini juga menyangkut jaminan atas hak-hak azasi manusia yang melekat pada setiap warga negara, dengan adanya masa daluarsa tersebut mengharuskan penuntut umum yang secara ex officio mewakili negara dan public harus benar-benar memperhatikan dan memperhitungkannya disebabkan setiap tindak pidana terutama yang tercantum dalam KUHP memiliki batas waktu penuntutannya dan memiliki implikasi yuridis terhadap penuntutannya sehingga setiap tindakan penuntutan harus memperhatikan masa daluarsa tersebut, oleh karena itu setiap tindakan penuntutan itu tidak hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan namun juga harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masa daluarsa dari suatu tindak pidana yang dilakukan dengan harus mempedomani ketentuan hukum, apakah masih dalam tegang waktu yang dibenarkan secara hukum ataukah telah lewat waktu sehingga penuntutan yang terimplementasi dalam surat dakwaan tetap memiliki landasan yuridis yang kuat untuk dijadikan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan perbuatan Asusila dan perzinahan tersebut terjadi pada tahun 2013 kemudian perbuatan pidana tersebut baru diketahui terjadinya sekira bulan Mei 2022 saat

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



terbongkarnya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut yaitu setelah waktu berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) tahun dan Saksi-2 sebagai pihak yang dirugikan mengadukan perbuatan Terdakwa pada tahun 2022 sehingga rentang waktu antara terjadinya perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan waktu diketahuinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut sudah mencapai kurang lebih 8 (delapan) tahun kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP dan Pasal 79 KUHP maka secara yuridis kewenangan menuntut terhadap tindak pidana tersebut telah hapus karena daluarsa, oleh karena itu secara hukum terhadap perkara Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan lagi disebabkan telah hapusnya hak menuntut akibat telah lampaunya waktu dan dakwaan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pemeriksaan di dalam persidangan menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik tindak pidana Asusila dalam yang diatur dalam Pasal 281 ke 1 KUHP dan Perzinahan diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 huruf a KUHP secara terang dan jelas telah daluarsa dan hak melakukan penuntutan telah hapus karenanya disebabkan telah lampaunya waktu antara tindak pidana dilakukan dengan tindakan penuntutan terhadap perkara Terdakwa tersebut seharusnya Oditur Militer sebelum mengajukan surat dakwaan ke pengadilan harus benar-benar memperhatikan dan meneliti secara cermat dan teliti aspek-aspek yang menjadi syarat utama suatu tindak pidana apakah perbuatan tersebut secara yuridis masih dapat dilakukan penuntutan ataupun telah lampau waktunya kemudian benar-benar diteliti secara cermat apakah memang surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap terhadap rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan kapan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi dikaitkan dengan daluarsanya hak melakukan penuntutan sehingga dapat diketahui sebelum perkara tersebut diproses dipersidangan apakah perkara tersebut masih dalam rentang waktu yang dibenarkan secara hukum ataupun tidak dapat lagi dilakukan tindakan sehingga tindakan penuntutan menjadi sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tinggi selesai memeriksa pokok perkara dan ternyata ditemukan fakta-fakta serta diketahui jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah lewat waktu hak menuntut dari Penuntut umum dalam hal ini Oditur militer telah hapus karenanya oleh karena Oditur Militer dalam melakukan penuntutan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 78 KUHP dan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Pasal 79 KUHP yang berkaitan telah hapusnya hak menuntut maka dakwaan Oditur Militer tidak sah dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur tidak dapat diterima oleh karena telah hapusnya hak untuk menuntut akan tetapi perbuatan Terdakwa dengan nyata-nyata terang dan jelas telah melakukan tindak pidana Asusila dan perzinahan sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar nilai-nilai moralitas serta tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI apalagi dilakukan oleh seorang Perwira Menengah dan masing-masing telah memiliki rumah tangga/keluarganya sehingga perbuatan yang sedemikian itu tidak pantas dan tidak patut dilakukan oleh Terdakwa serta bertentangan dengan tata kehidupan prajurit TNI oleh karena secara yuridis penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa tidak dapat dilakukan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga tidak dapat dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa karena telah lampaunya waktu hak menuntut atau telah daluarsanya penuntutan sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka sudah layak dan pantas jika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh satuannya dalam hal ini baik ANKUM maupun Papera Terdakwa sehingga dengan hukuman disiplin tersebut juga merupakan punishment dan pelajaran hidup bagi pelaku dalam hal Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Perbuatan Asusila dan perzinahan tersebut terjadi meskipun bertentangan dengan hukum, moralitas dan disiplin prajurit namun tetap Terdakwa lakukan hal ini terjadi disebabkan ketidakmampuan Terdakwa untuk mengendalikan hawa nafsunya dan penguasaan terhadap dirinya selaku insan yang beragama dan sekaligus seorang Perwira.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya menyadari jika perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang terlarang dan tidak boleh terjadi karena perbuatan asusila dan perzinahan akan merusak tatanan kehidupan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis hakim disebabkan perkara Terdakwa bukan bersifat pemidanaan namun dikembalikan kepada Papera Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum disiplin Militer.

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima disebabkan tindak pidana telah daluarsa maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB yang berisi rekaman percakapan Saksi-2 dengan Xxx Saksi-1. dan Saksi-2 dengan Xxx Terdakwa.

Bahwa barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah flash disk tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor xxx tanggal 18 Oktober 1999 milik Xxx Terdakwa.

- b. 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2.

Bahwa barang bukti surat huruf a yaitu berupa buku nikah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan surat-surat lainnya yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya dan tidak menyulitkan dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat, Pasal 78 KUHP Junto Pasal 79 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima.
- 2. Mengembalikan Perkara Terdakwa Terdakwa., Xxx, NRP xxx, kepada Perwira penyerah Perkara (PAPERA) untuk diselesaikan melalui saluran hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin Militer.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk 8GB yang berisi rekaman percakapan Saksi-2 dengan Xxx Saksi-1. dan Saksi-2 dengan Xxx Terdakwa.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-II/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku nikah dari KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Nomor xxx tanggal 18 Oktober 1999 milik Xxx Terdakwa. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) 10 (sepuluh) lembar screenshot percakapan whatsapp dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-2. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Tarmizi, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366 Penasihat Hukum Purnomo Heru S,S.H.,M.Sc.,Letkol Chk NRP 11990011140273 dkk., Panitera Pengganti Agus Handaka,S.H., Mayor Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

ttd

Sariffudin Tarigan, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka,S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418